

MITOS NIKAH *PANCER WALI*
(Studi Kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh

Rudi Hermawan

NIM: 02210095



FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MALANG
2007

MITOS NIKAH *PANCER WALI*
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh

Rudi Hermawan
NIM: 02210095

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 160 240 393

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2007

MOTTO

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً ﴿٢١﴾

(Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) [Ar-Rum : 21]

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudara-saudaraku, Mbak Pur, Dek Nur dan Dek Didik, Kakak Iparku, Mas Budi
serta Keponakanku, Desi, Aku mencintai kalian semua .

MITOS NIKAH *PANCER WALI*
(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Nama : Rudi Hermawan

NIM : 02210095

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Tanggal, 13 Juli 2007

Yang mengajukan

**Rudi Hermawan
02210095/S-1**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

**Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 160 240 393**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

**Drs. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag.
NIP. 150 216 425**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rudi Hermawan, NIM 02210095, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

MITOS NIKAH PANCER WALI

(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 13 Juli 2007

Pembimbing,

Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

NIP. 160 240 393

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MITOS NIKAH PANCER WALI

(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten
Magetan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2007

Penulis,

Rudi Hermawan
NIM. 02210095

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Rudi Hermawan, NIM 02210095, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2002, dengan judul:

MITOS NIKAH *PANCER WALI*

**(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan)**

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Dewan Penguji

- 1. DR. Umi Sumbulah, M.Ag** ()
(Penguji Utama)
- 2. Drs. Badruddin Muhammad, M.HI** ()
(Ketua)
- 3. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag** ()
(Pembimbing)

Malang, 20 Juli 2007

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag.
NIP. 150 216 425

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurulillah kami sampaikan kehadiran Ilahi Robbi, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Sholawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga, sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik saran dan sumbangsihnya kepada penulis baik moril maupun spirituil, demi terselesaikannya skripsi ini..

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan do'a beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dinamika hidup, khususnya pada penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

3. Bapak Drs. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Ibu Dra. Hj. Mufidah ch, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Erfaniyah Zuhriyah, S.Ag, selaku dosen wali, yang selama ini telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis,
7. Bapak Mustaram, selaku Kepala Desa dan segenap warga Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua teman-teman angkatan 2002 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan Saudara-saudaraku di Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali, Kak Halimi, Kak Aziz, Kak Syafi'i, Kak Syamsul, Kak Naim, Kak Isro', Kak Ridwan dan Gus Yasin, semoga cita-cita kalian tercapai dan terima kasih atas kebersamaan yang indah.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan maunah-Nya kepada kita semua. Amien.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 13 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN DEKAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Sebelumnya	12
B. Teori Pernikahan	15
1. Pengertian	15
2. Rukun dan Syarat-syarat Nikah.	18
3. Prinsip-Prinsip Pernikahan	21

4.	Hikmah Pernikahan	23
C.	Larangan Menikah	27
1.	Larangan <i>Muabbad</i>	27
a)	Hubungan Nasab (Pertalian Darah)	28
b)	Hubungan <i>Mushaharah</i> (Pernikahan)	29
c)	Hubungan Susuan	32
d)	Hikmah Plarangan Pernikahan	35
2.	Larangan <i>Muqqad</i>	37
D.	Konsep Perwalian Dalam Islam	41
1.	Macam-Macam Wali	43
2.	Wali Mujbir dan Syarat-syaratnya	49
E.	Pernikahan Adat Jawa	51
1.	Ajaran Jawa Tentang Jodoh	52
2.	Tahapan-Tahapan Sebelum Pernikahan	54
F.	Konsep Mitos Nikah <i>Pancer Wali</i>	58

BAB III : METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	60
B.	Sumber Data	62
C.	Metode pengumpulan Data	63
D.	Metode Pengolahan Data dan Analisa Data	64

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A.	Latar Belakang Objek Penelitian	67
1.	Lokasi Penelitian	67
2.	Keadaan Sosial Masyarakat	68
a)	Mata Pencarian	68
b)	Latar Belakang Pendidikan	69
c)	Kegiatan Keagamaan	69

B. Penyajian Data

Faktor-faktor Larangan Nikah Pancer Wali

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Pancer Wali

C. Analisis Data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



TRANSLITERASI

Konsonan

	= tidak dilambangkan	= dh
	= b	= ‘ (koma menghadap keatas)
ﺕ	= t	= gh
	= ts	= f
	= j	= q
	= h	= k
	= kh	= l
	= d	= m
	= dz	= n
	= r	= h
	= z	= y
	= s	= ﺕ (bila ditengah kalimat),
	= sy	h (bila diakhir kalimat).
	= sh	
	= dl	
	= th	

ء / = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi apabila terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma(‘) pengganti lambang “ ”

Vokal, Panjang dan Diftong

No.	Vokal	Panjang	Diftong(misal)
1.	a = Fathah	â =a panjang	–َـ = aw
2.	i = Kasrah	î = i panjang	–ِـ = ay
3.	u = Dlommah	û =u panjang	

ABSTRAK

Hermawan, Rudi, 02210095, 2007, **Mitos Nikah *Pancer Wali* (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, Dosen Pembimbing, Dra. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.

Kata Kunci : *Mitos, Pancer Wali*.

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam mengajak kita untuk membina kehidupan rumah tangga atas dasar saling ridho dan musyawarah. Agar dalam mengarungi mahligai rumah tangga, cinta kasih antar suami istri senantiasa bersemi, baik suka maupun duka, karena semua orang mendambakan pernikahan yang abadi. Pada hakikatnya pernikahan bukan hanya pertemuan lahir antara laki-laki dan wanita, tetapi juga untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa.

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, banyak dijumpai larangan-larangan pernikahan, hal ini selain karena dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat, juga merupakan cerminan sikap kehati-hatian masyarakat Jawa dalam membina mahligai rumah tangga. Salah satu contoh larangan pernikahan tersebut seperti yang terjadi di desa Bungkuk kecamatan Parang kabupaten Magetan yang terkenal dengan nikah pancer wali..

Berpijak pada problema diatas, maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancerwali, sekaligus ingin mengetahui pandangan masyarakat desa Bungkuk kecamatan parang kabupaten Magetan tentang mitos nikah pancer wali tersebut. Yang dalam hal ini penulis kemas dalam sebuah penelitian dengan judul, *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang di warisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun-temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, di takutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos nikah pancerwali dapat dikelompokkan sebagai berikut; *pertama*, golongan yang tidak mempercayai mitos-mitos pancer wali. *Kedua*, golongan yang tidak mempercayai mitos pancer wali tetapi tidak melanggarnya. *Ketiga*, golongan yang percaya mitos nikah pancer wali dan tidak melanggarnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua pilar dalam membangun masyarakat. *Pertama*, melalui sistem keyakinan. Sistem keyakinan ini adalah agama beserta sistem pendukungnya. Dalam konteks Islam, aqidah beserta syari'atnya. Secara umum, ideologi beserta perangkat-perangkat struktural dan infrastruktur.

Kedua, melalui sistem keluarga. Sistem keluarga dimulai dari sistem perkawinan. Ini meliputi pandangan tentang hubungan dua orang lawan jenis di luar nikah; tata cara terjadinya ikatan, yaitu proses peminangan sampai terjadinya akad nikah; penyelenggaraan kehidupan keluarga setelah memasuki jenjang pernikahan; hubungan suami istri dalam keluarga; serta bagaimana pandangannya terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui isteri Nabi, Aisyah, bahwa pada masa jahiliyah, dikenal empat macam pernikahan. *Pertama*, pernikahan sebagaimana yang berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. *Kedua*, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada isterinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya, ini dilakukan guna mendapatkan keturunan yang baik. *Ketiga*, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian ia melahirkan, ia memanggil seluruh anggota tersebut –tidak seorang pun yang dapat absen- kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. *Keempat*, Hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tuna susila, yang memasang bendera atau tanda-tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan “bercampur” dengan siapa pun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia, secara alami seseorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula melalui pertimbangan jasmani atau segi lahiriyahnya, dilanjutkan ketertarikan kepada segi kepribadian atau nilai-nilai batiniah yang lainnya. Hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً ﴿١١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Ia telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodahmu dari kalanganmu sendiri, agar kamu merasakan sakinah (ketentraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah (katresnan) dan rahmah (cinta kasih) antara sesamamu. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berpikir.”

Sehingga pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang laki-laki kepada perempuan secara timbal balik, dan untuk membangun keluarga. Karena di dalamnya terdapat mawaddah (*katresnan*) dan rahmah (cinta kasih) yang amat khusus antara keduanya. Karena itu, kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*) dalam hidup ini, serta perasaan aman dan sentosa, ditemukan dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan isteri (pernikahan). Begitulah yang dapat kita pahami dari firman Allah di atas.

Pernikahan pada intinya bukan hanya sekedar pertemuan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Jika semua itu sudah terwujud dalam sebuah rumah tangga, maka itulah yang disebut rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Jika kita memperhatikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akan ditemukan bahwa hubungan suami-istri dibangun di atas dua landasan. *Pertama*, landasan *rabbani* (ketuhanan), dan *kedua*, landasan *insani* (kemanusiaan). Landasan *rabbani* adalah ketika kita selalu mengaitkan tiap perkara dengan Hukum Allah, baik berupa perintah-Nya maupun larangan-Nya. Inilah yang disebut Al-Qur'an dengan “rambu-rambu Allah (*hudud Allah*)”. Ketika berbicara tentang rumah tangga Muslim, dalam surat Al-Baqarah Allah menyebut kata ini (*hudud Allah*)

lebih dari 7 kali. Allah berfirman kepada orang yang ingin kembali kepada istrinya setelah ditalak dua, :

يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُدَيِّنُهَا اللَّهُ حُودٌ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودُ يُقِيمُ مَا أَنْ ظَنَّا أَنْ

“...jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Sementara landasan *insani* adalah apa yang sering disebut Al-Qur'an dengan kalimat “*Al-Ma'ruf*”. *Ma'ruf* (kebaikan) adalah sesuatu yang diketahui fitrah dan akal sehat, di mana para pecinta kebaikan saling tolong-menolong di dalamnya. Orang lain pun bisa mengetahuinya dan tidak ada yang mencelanya.

Ketika seorang memutuskan untuk hidup serumah dengan pasangannya, maka tidak ada ikatan yang lebih terhormat dibanding pernikahan yang sah. Sebagaimana dikemukakan, Taufiq al-Hakim bahwa pernikahan hakiki adalah ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis, keduanya saling membutuhkan keberadaan yang lain. Artinya, bahwa pernikahan adalah kebersamaan dua insan yang mendambakan kesempurnaan dengan cara saling mengisi kekurangan. Jika kedua insan yang berlainan jenis itu telah sepakat untuk saling memahami dan mengisi kekurangan, sepakat untuk menjalani suka dan duka rumah tangga, maka pernikahan hakiki akan terwujud.

Pernikahan hakiki adalah pernikahan yang diawali dengan ikatan suci untuk menyatukan jiwa, rasa dan raga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Masing-masing saling memahami dan memperhatikan, saling mengisi kekurangan dan kelebihan, dan saling berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah

tangga, suami dan isteri tidak hanya ingin mengecap manisnya saja, tetapi susah dan senang dirasakan bersama.

Terkait dengan pernikahan ini, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, daerah atau suatu bangsa tidak akan lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan, dan pemahaman keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan (*al-Khoir*), maka kita diharuskan menghargai dan menghormatinya.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa suatu ketika Aisyah menikahkan seorang gadis yatim kerabatnya kepada seorang pemuda dari kelompok Anshar (penduduk kota Madinah). Nabi yang tidak mendengar nyanyian pada acara itu, berkata kepada Aisyah, *“Apakah tidak ada permainan/nyanyian? Karena orang-orang Anshar senang mendengarkan nyanyian...”* demikian Nabi SAW. Menghargai adat-kebiasaan masyarakat Anshar.

Pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat-kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (*al-‘Adatu Muhakkamah*). Demikian ketentuan yang mereka tetapkan setelah menghimpun sekian banyak rincian argumentasi keagamaan.

Ada fenomena menarik yang terjadi di Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini, dimana masyarakat/penduduk asli desa ini melarang pelaksanaan sebuah pernikahan, yang biasa mereka sebut dengan istilah, “Nikah

Pancer Wali”, yaitu pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Maksudnya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan, kakak-beradik).

Kalau benar maksud nikah *pancer wali* seperti yang dijelaskan di atas, maka hal tersebut tidak berkesesuaian dengan hukum Islam. Karena dalam syari’at Islam tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam tali hubungan persaudaraan sepupu (*misanan*) untuk melangsungkan pernikahan. Memang dalam agama Islam ada larangan menikah dengan seorang perempuan, yang dalam hal ini dibagi dua macam; *Pertama*, larangan *Muabbad*, yaitu larangan untuk dikawini selamanya, larangan tersebut dikarenakan adanya hubungan nasab (pertalian darah), adanya hubungan *Mushaharah* (perkawinan), dan adanya hubungan susuan. *Kedua*, larangan *Muaqqat* yaitu larangan nikah dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan itu berubah, maka larangan itu tercabut dan perempuan tersebut menjadi halal untuk dinikahi.

Dalam bukunya “Fikih Sunnah”, Sayyid Sabiq, mengatakan, “Perempuan ibarat ladang, tempat menyemai benih anak. Dan golongan-golongan manusia ini ibaratnya seperti tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu seharusnya tiap-tiap orang dari anggota keluarga kawin dengan orang selain kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya, baik secara jasmaniah, akhlaq dan keadaan rohaniyahnya.” Selain itu menikah dengan kerabat jauh dapat menambah kemesraan suami isteri,

sehingga lebih menjamin kelanggengan, kebahagiaan keluarga, kekuatan keturunan dan kecerdasan anak-anaknya.

Pada dasarnya prosesi pernikahan yang terjadi di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini, tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan masyarakat pada umumnya, yaitu adanya kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, kemudian setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka orang tua masing-masing mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan acara akad nikah sekaligus *walimatul 'ursy* dan termasuk di dalamnya tentang penentuan hari dan tanggal dimana akan diadakannya akad nikah tersebut.

Pelarangan menikah dengan kerabat sepupu dari keturunan laki-laki (*pancer wali*) ini telah dikenal oleh masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sejak lama, yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Berkenaan dengan nikah *pancer wali* ini, ada kepercayaan (mitos) bahwa apabila larangan nikah *pancer wali* tersebut dilanggar akan menimbulkan kesialan-kesialan dan musibah bagi pelakunya, seperti: kecelakaan, kesengsaraan, perceraian, rezeki tidak lancar, sampai pada musibah kematian. Inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk menyelami, melihat dari dekat dan

meneliti fenomena larangan nikah *pancer wali* yang berlaku di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tersebut.

Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan tema, **“MITOS NIKAH *PANCER WALI*” (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap mitos *nikah pancer*?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mitos *nikah pancer wali*?

C. Pembatasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan, agar penelitian yang dilakukan itu lebih baik, terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik. Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasinya pada mitos *nikah pancer wali* yang terjadi di desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan.

Mitos yang dimaksud di sini ialah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan primitif kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan *nikah pancer wali* yaitu, pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Maksudnya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan

dari pihak laki-laki (ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan, kakak-beradik).

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan:

1. Pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah *pancer wali*.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap mitos nikah *pancer wali*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan baru tentang mitos nikah *pancer wali* menurut pandangan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
2. Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi sosiologis, terutama tentang pernikahan adat Jawa.
3. Sebagai bahan atau referensi penelitian lebih lanjut

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi tersebut, untuk itu perlu adanya sistematika yang global dalam memenuhi target yang diinginkan oleh penulis,

adapun sistematika pembahasannya meliputi empat bab dan untuk setiap babnya terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian teori yang di dalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori. Pembahasan pertama tentang pengertian nikah secara umum yang diawali dengan paparan penelitian terdahulu. Kemudian pada pembahasan kedua tentang konsep nikah yang dilarang dan konsep perwalian dalam hukum Islam. Dan terakhir, penjelasan tentang konsep pernikahan adat Jawa, sekaligus pembahasan tentang mitos *pancer wali* yang menjadi tema dalam skripsi ini.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan paparan dan analisa data, yang diambil dari realita-realita objek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan ulasan kajian teori.

BAB V : Kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi ini. Maka bahasan di dalamnya menyimpulkan

secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan saran-saran serta penutup.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memaparkan teori-teori pernikahan dan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Di sini peneliti ingin sedikit memaparkan tentang penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhan, yang berjudul, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam,” (Kasus Kelurahan Kauman Kecamatan Merjosari

Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini difokuskan kepada kebiasaan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Kelurahan Kauman Kecamatan Merjosari Kabupaten Mojokerto, tentang pemilihan bulan baik untuk melangsungkan sebuah akad nikah atau pesta pernikahan (*Walimatul Ursy*).

Hal tersebut didasarkan atas pengalaman nenek moyang mereka, yang diwarisi secara turun temurun. Dengan harapan akan mendapat keberuntungan dan keselamatan dari semua bahaya, serta dapat hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Kebiasaan dalam memilih bulan baik tersebut mereka sebut dengan *petungan* (perhitungan).

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidak adanya pertentangan antara kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kauman Kecamatan Merjosari Kabupaten Mojokerto dengan hukum agama (Islam). Karena kebiasaan tersebut hanyalah merupakan salah satu ikhtiyar manusia, dan semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Yang Maha Kuasa.

Kedua, penelitian yang dilakukan Wafirotdi Dlomiroh, dengan judul, “Perkawinan *Mintelu*,” (Studi Mitos Perkawinan *Mintelu* di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan). Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan, terhadap mitos larangan nikah antar saudara *mintelu* dari perspektif adat maupun perspektif hukum Islam. Yang dimaksud dengan perkawinan *mintelu* adalah perkawinan yang dilakukan oleh garis keturunan ke tiga yaitu cucu. Lebih tepatnya antar cucu dari sepupu baik dari ayah maupun ibu atau antar saudara *secangkah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitos larangan antar saudara *mintelu* bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-24 dan tidak perlu untuk dilestarikan, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan kemusyrikan kepada Allah SWT.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Suaifa, dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen* Dalam Pernikahan," (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Dalam skripsinya, Siti Suaifa membahas tentang tradisi masyarakat Jawa dalam upacara pernikahan, yaitu tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen*, yang mana dalam tradisi ini menurutnya terdapat unsur-unsur mistik yang mendekati kepada kemusyrikan. Misalnya adanya sesajian yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang sudah meninggal, untuk meminta restu, dan agar mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Upacara *Bubak Kawah* dilaksanakan pada malam midodareni yaitu malam tirakatan, dimana kerabat pihak perempuan, khususnya para panisepuh, menghadiri hajatan ini hingga jauh malam. *Bubak Kawah* juga diartikan pembukaan (*mbuka*). Sedangkan upacara *Tumplek Punjen* memiliki arti penutupan (*mungkur* atau *rampung*). Yang merupakan tanda bahwa orang tua pengantin perempuan telah selesai dalam menjalankan kewajibannya melangsungkan pernikahan untuk anak-anaknya.

Kesimpulan dari Skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen* termasuk 'urf yang *fasid* dan tidak perlu untuk dilestarikan karena bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah menitikberatkan pada pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Mangetan terhadap mitos nikah *Pancer Wali*, faktor-faktor yang mendasari larangan nikah *pancer wali*, serta pandangan masyarakat setempat terhadap larangan nikah *pancer wali* dalam perspektif hukum Islam.

Sekilas penelitian ini mirip dengan penelitian Wafirotdul Dlomiroh, akan tetapi sebenarnya, substansinya berbeda. Kalau penelitian yang dilakukan Wafirotdul Dlomiroh terfokus pada larangan antar saudara *mintelu* (antar cucu), penelitian dalam skripsi ini lebih difokuskan pada mitos nikah *pancer wali* – larangan perkawinan antar saudara sepupu (*misanan*) dari keturunan laki-laki.

B. Teori Pernikahan

1. Pengertian

Mitos yang dimaksud di sini ialah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan primitif kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan nikah *pancer wali* yaitu, pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Maksudnya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan, kakak-beradik).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “nikah” diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi); (2)

perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI pasal 2 dan 3 sebagai berikut, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.”

Untuk menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, ulama *mutaakhirin* memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi sebagai berikut, “Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.”

Kalau diperhatikan, rumusan definisi tersebut mengandung, *pertama*, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek *ta'awun* (gotong royong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. *Kedua*, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Sebagai perikatan yang kokoh (*mistaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur’an antara lain dengan firman-Nya:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah).

لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كُلُّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الْإِنْسَانُ سُبْحَانَ
يَعْلَمُونَ

Mahasuci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib

dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad nikah berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Adapun rukun perkawinan tersebut ada lima, yaitu :

- a) Adanya calon suami
- b) Adanya calon Istri
- c) Adanya wali nikah
- d) Adanya dua orang saksi, dan
- e) Adanya ijab qabul.

Dari kelima rukun itu yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.

Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui syarat dan rukun itu berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah tadi, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Dengan perincian sebagai berikut;

a). Syarat-Syarat Calon Suami

- 1) Bukan mahram dari calon isteri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Orangnya tertentu (jelas orangnya)
- 4) Tidak sedang ihram haji
- 5) Belum mempunyai empat orang istri

b). Syarat-Syarat Calon Istri

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak sedang dalam '*Iddah*
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang berihram haji.

c). Syarat-Syarat Wali

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal (waras)
- 4) Merdeka (tidak dipaksa)
- 5) Laki-laki
- 6) Tidak sedang berihram haji
- 7) Mempunyai hak perwalian
- 8) Tidak ada halangan perwalian
- 9) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

d). Syarat-Syarat Saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Berakal sehat
- 3) Baligh (dewasa)
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat

- 6) Merdeka (tidak dipaksa)
- 7) Tidak sedang ihram haji
- 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

e). Syarat-Syarat Ijab Qabul

- 1) Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti
- 2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul memiliki makna yang jelas
- 6) Orang yang bersangkutan tidak sedang ihram
- 7) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:

a). Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan

pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur pernikahan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi maka pernikahan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam pernikahan, dan juga harus adanya kemampuan.

b). Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan adalah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan, yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

c). Pernikahan Untuk Selamanya.

Tujuan pernikahan diantaranya untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih dan sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan

dan dengan melihat dan mengetahui lebih mengekalkan persetujuan antara suami istri.

4. Hikmah Pernikahan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang berkaitan dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat, maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Adapun beberapa hikmah pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

a). Menyambung Tali Silaturahmi

Pernikahan, selain telah menyatukan dua hati anak manusia, secara otomatis telah menyatukan tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri. Bahkan tanpa kita sadari pernikahan telah menyatukan suku, etnis, budaya dan bangsa umat manusia. Oleh karena itu pernikahan merupakan salah satu cara

yang sangat praktis untuk menyambung tali silaturahmi antar keluarga, suku, etnis, budaya bahkan bangsa sekali pun.

b). Mengatur Fitrah Manusia

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كُلُّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الْإِنْسَانُ سُبْحَنَ

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya dalam kondisi selalu berpasangan. Laki-laki merupakan pasangan wanita, siang merupakan pasangan malam, tidak terkecuali binatang dan tumbuhan. Bahkan pada makhluk yang terkecil sekalipun, yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, seperti halnya molekul pun, semuanya berpasangan.

Dengan demikian semua makhluk Allah menjalankan kehidupannya dengan hidup berpasangan sesuai dengan apa yang difitrahkan buat dirinya. Jadi seandainya ada seseorang yang enggan hidup berpasangan dengan alasan kebebasan pribadi, atau seseorang laki-laki menyukai laki-laki dibanding wanita, berarti orang tersebut tidak beres kepribadiannya, karena bertentangan dengan fitrah dirinya yang harus hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Dengan demikian fungsi perkawinan dalam Islam adalah untuk mengatur fitrah manusia agar bisa berkembang dengan baik sehingga setiap individu dapat menikmati fitrahnya secara sehat, alamiah dan terhormat.

c). Menimbulkan Rasa Tentram

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tertram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perasaan kasih sayang antara laiki-laki dan wanita terwujud dalam hubungan perkawinan, sebagaimana pesan Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. : *“Perasaan kasih adalah kasih suami terhadap istrinya. Dan, perasaan sayang adalah sayangnya kepada istrinya meskipun ada kekurangan pada dirinya,”* sebab sentuhan-sentuhan suami istri menciptakan perasaan yang bersemayam di kalbunya. Sang suami merasa puas terhadap pelayanan sang istri, yang selalu menyertainya di kala suka dan duka.

Kecintaan istri tercurah penuh sehingga segala kegundahan dan kepenatan hati sang suami bisa terbagi, dan beban yang terhimpit terasa ringan karena ditanggung berdua. Sebaliknya sang istri hidupnya merasa tentram karena ada yang menyangganya, jiwanya merasa ikhlas untuk melayani sang suami yang telah menjaga dan melindunginya. Kedua pihak saling membutuhkan, memberi dan menerima, sehingga kehidupan menjadi lengkap dan sempurna.

d). Menyempurnakan Agama

Dari Anas ra. Rasulullah Saw. Bersabda: *“Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah ia menjaga yang separuh lainnya.”*

Dari hadis di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwa seorang yang menikah dianggap telah menjalankan separuh agamanya. Jadi bobot amalan ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nilainya sebanding dengan satu amalan menikah saja. Artinya, dengan menikah saja seseorang telah mempunyai amal dari kewajiban agamanya, maka sisanya harap ia cari dari ibadah-ibadah lainnya. lain halnya, jika ia masih membujang, maka amalan-amalan terasa masih amat sedikit, sebab yang 50% nya belum ia punyai, sehingga untuk menyempurnakan agama terasa masih amat jauh.

Keistimewaan orang yang sudah menikah, di masyarakat juga kentara. Ia akan dituakan dan disegani di masyarakat, jika ada perhelatan ia akan diundang resmi. Bahkan untuk menjadi saksi perkawinan pun akan dicari orang yang sudah berkeluarga dibanding bujangan. Dengan demikian orang yang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan agama dan status sosialnya sekaligus.

e). Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya

nasab yang sah pula, sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hifz dhu nasl* adalah sesuatu yang *dharury* (sangat *esensial*). Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, suatu malapetaka yang sangat besar, merusak sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).

Selain hikmah yang telah diuraikan di atas, masih banyak hikmah-hikmah yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, diantaranya; pernikahan dapat menghindarkan diri dari perzinaan, memalingkan pandangan yang liar, memperbanyak rezeki, mencapai kualitas hidup yang sejahtera, sebagai penyaluran kebutuhan biologis (seks) dan lain sebagainya.

C. Larangan Nikah

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan wanita menurut Syara' dibagi dua, yaitu: *Pertama*, larangan abadi (*Muabbad*) yaitu larangan nikah untuk selamanya. *Kedua*, larangan sementara (*Muaqqad*) yaitu larangan nikah dengan seorang wanita yang

mana wanita tersebut masih dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan itu berubah maka larangan itu tercabut dan wanita itu menjadi halal untuk dinikahi.

1. Larangan *Muabbad* (selamanya)

الْأَخِ وَبَنَاتِ وَخَلَّتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِنَ أَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ وَبَنَاتِ
لَمْ فَإِنْ بَهَنَ دَخَلْتُمْ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبِّبُكُمْ نِسَائِكُمْ
مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَخَلَّتْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا بَهَنَ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا
غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجَمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu tiduri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawin bersama) dua orang bersaudara, kecuali yang pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”

Dari ayat di atas, dijelaskan tentang tiga belas orang atau kelompok yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya (*muabbad*). Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok tersebut ini di bagi dalam tiga golongan :

a). Larangan karena Nasab

Wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab ialah:

- 1). Ibu kandung, yaitu perempuan yang telah melahirkan kamu.
Termasuk dalam pengertian ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.
- 2). Anak perempuan kandung, maksudnya semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan dan terus ke bawah.
Termasuk dalam pengertian anak perempuan yaitu anak perempuan kandungmu dan anak-anak perempuannya.
- 3). Saudara perempuan, maksudnya semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya.
- 4). Bibi dari pihak ayah (*'ammah*), maksudnya semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan dari nenekmu atau dari salah satunya. Adakalanya bibi perempuan dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapaknya ibu kamu.
- 5). Bibi dari pihak ibu (*khalah*), maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ibu kamu dari nenek dan kakek atau dari salah satunya. Terkadang ada juga saudara perempuan ayah yaitu saudara perempuan dari ibunya ayah
- 6). Anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri. Termasuk juga dalam pengertian ini anak perempuan saudara perempuan.
- 7). Anak perempuan saudara perempuan.

b). Larangan karena *Mushaharah* (perkawinan)

Mushaharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu pernikahan. Perempuan yang haram dinikahi sebab adanya hubungan perkawinan yaitu;

- 1). Ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri dan terus ke atas. Haramnya mereka ini tidak diisyaratkan adanya persetubuhan atau tidak, tetapi semata-mata karena telah terjadi pernikahan saja, demikian pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit ra. Perempuan yang sudah dinikahi tetapi belum di campuri maka ibunya boleh dinikahi, setelah anaknya diceraikan.
- 2). Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya, sebagaimana firman Allah: "... dan isteri anak-anakmu yang berasal dari tulang punggungmu." (QS. An-Nisa', [4]:23)
- 3). Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah, karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari istrinya. Anak tiri perempuanmu maksudnya, anak istri kamu dari perkawinan dengan laki-laki lain. Anak tiri ini dinamakan oleh Al-Qur'an sebagai "*rabibah*" karena laki-laki tadi mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri. Hal ini

dikarenakan kebiasaan, yaitu biasanya ia ikut ke rumah bapak tirinya, dan bukan berarti ayat tersebut menunjukkan pembatasan, bahwa anak tiri yang tidak ikut diurus oleh bapak tirinya lalu boleh dinikahi olehnya sesudah bercerai dengan ibunya. Tetapi menurut mazhab Dhahiri ayat tersebut sebagai pembatasan. Jadi anak tiri yang tidak ikut diurus oleh ayah tirinya boleh dinikahinya.

- 4). Isteri ayah (ibu tiri), seorang laki-laki haram menikahi janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetubuhinya. Perkawinan ini termasuk jenis perkawinan yang sering terjadi di masa jahiliyyah, kemudian Islam mengharamkannya karena keji dan sangat memalukan baik menurut *Syara'*, akal maupun menurut adat. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Imam Razi, "*Macam keburukan ada tiga; keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, keburukan menurut adat. Dan kawin dengan ibu tiri oleh Allah diterangkan-Nya dalam semua segi tersebut.*"

Yang menjadi persoalan dalam hubungan *mushaharah* ini adalah, apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan?

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang tercela itu disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan

karena mushaharah, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan tersebut karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

الْيَسَاءِ مِّنْ ءَابَائِكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا

“Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-ayahmu...”

Kata “*maa nakaha*” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah” (Syafi’i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan “wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan.”

c). Larangan karena Hubungan Susuan (*Radha’ah*)

Larangan nikah karena hubungan sesusuan berdasarkan ayat 23 surat An-Nisa’, yang berbunyi:

الرَّضْعَةِ مِّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ

“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan...”

Diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki karena adanya hubungan susuan sama seperti kalau ada pertalian nasab, mereka itu adalah:

- 1). Perempuan yang menyusui, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
- 2). Ibu dari perempuan yang menyusui, karena dianggap sebagai neneknya.
- 3). Ibu dari suami perempuan yang menyusukan, karena juga dianggap sebagai nenek.
- 4). Saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, karena seperti bibi.
- 5). Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui, karena seperti bibinya pula.
- 6). Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- 7). Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu ibu. Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman pernikahan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, yang artinya *"Apa yang diharamkan karena susuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab"*. Hanafi dan Maliki berpendapat berapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang, itu menyebabkan keharaman perkawinan. Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan, Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya lima kali susuan dan

mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali az-Zhahiri dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

Secara mutlak, minum air susu ibu, baik dengan menyusu langsung ke teteknya ataupun melalui sedotan atau dilewatkan hidungnya, asalkan semuanya tadi mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi, sekalipun sekali susuan tetapi bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulangnya, maka susuan semacam ini sudah mengharamkan perkawinan.

Bilamana air susu perempuan bercampur dengan makanan lain atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing dan lain sebagainya, lalu diminumkan kepada bayi, bilamana air susu perempuannya yang lebih banyak, maka ia mengharamkan, dan jika lebih sedikit maka ia tidak mengharamkan perkawinan. Demikianlah pendapat golongan Hanafi, Mazni dan Abi Tsaur. Ibnul Qayyim dari golongan Maliki berkata: *“Bilamana air susunya lebih sedikit dari air atau lainnya, lalu diminumkan kepada bayi, maka ia tidak mengharamkan perkawinan.”*

Sedangkan Syafi'i, Ibnu Hubaib, Mutharriif, Ibnul Majisun dari murid Imam Malik berpendapat: *“Air susu, yang lebih sedikit dari air atau lainnya tetap mengharamkan, sebagaimana kalau berupa air susu semata-mata atau bercampur dengan minuman lain, asalkan zat air susunya tidak hilang sama sekali.”*

Sedangkan perempuan yang air susunya menjadikan haram baginya perkawinan yaitu semua perempuan yang biasa mengeluarkan air susunya dari tetek, baik sudah dewasa ataupun belum, sudah tidak haid atau masih haid, punya

suami ataupun tidak bersuami, sedang hamil ataupun tidak hamil, sepanjang ia dapat mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusunya, demikian pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

d) Hikmah Pelarangan Pernikahan

Hubungan saudara sekandung adalah hubungan yang secara fitrah kuat. Antara saudara laki-laki dan perempuan satu dengan lainnya tidaklah saling mempunyai perasaan birahi, karena perasaan bersaudara membentuk rasa tanggung jawab di dalam dirinya dimana antara satu dengan yang lain tidak ada perasaan yang tidak sehat menurut fitrah.

Karena itu hikmah syari'at menuntut diharamkannya kawin antara saudara sekandung sehingga jangan sampai jiwa yang tidak sehat mendapatkan jalan untuk berbuat sesuatu karena memenangkan dorongan seksual di atas perasaan bersaudara.

Adapun tentang bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, mereka itu merupakan satu persemaian dengan ayah dan ibu. Dalam satu hadits dikatakan: Paman seseorang dengan ayahnya ibarat dua batang pohon kurma yang tumbuh dari satu biji kurma. Dengan pengertian ini yaitu seseorang dengan bibinya adalah timbul dari hubungan dengan ayahnya dan dari hubungan dengan ibunya, maka para ulama berkata: "*Haramnya kawin dengannya masuk dalam pengertian haram kawin dengan ibu*". Adapun anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan maka mereka ini ibarat anak perempuan sendiri, karena saudara laki-laki dan perempuannya seperti dirinya sendiri.

Adapun hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan ini adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menyusunya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri. Ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya, ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lainnya yaitu untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

Hikmah haramnya kawin karena perkawinan, hal ini dikarenakan bahwa perempuan tiri dan mertua perempuan lebih patut haram dikawini, sebab istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan merupakan kekuatan pembentuk dan penyempurna nilai kemanusiaannya. Karena itu patutlah bilamana mertua perempuannya diharamkan, dilihat dari segi memberikan penghargaan sama dengan ibu kandungnya. Sebab rasa cinta dan kasih sayang tidak hanya terjalin antara suami istri saja tetapi dengan orang-orang lain yang masih berhubungan nasab dengan mereka, dan perasaan ini menjadi bertambah kuat ketika telah dikaruniai anak.

2. Larangan *Muaqqat* (sementara)

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, dikarenakan perbuatan laki-laki atau terkena kondisi wanita yang bersangkutan. Keharamannya

akan hilang apabila kondisi yang ada pada laki-laki atau wanita tersebut telah hilang, mereka ini terdiri atas:

a). Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka bergantian, seperti misalnya, seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' [4]: 23.

الْأُحْتَيْنِ يَرَىٰ تَجْمَعُوا وَأَنَّ

“....(dan diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara....”

Demikian pula nasehat Rasulullah SAW. Kepada Firdaus Ad-Dailami yang sewaktu masuk Islam mempunyai dua isteri yang bersaudara:

تُؤْشِرُ امْرَأَتِي أَقْلَ ط

“Ceraikan salah seorang dari mereka yang kamu kehendaki.”

Adapun hikmahnya ialah seperti sabda Rasulullah SAW.:

مُكْمَحَرًّا مُتْعَطَقَ كَلِّ ذِمَّةٍ لَّعَفْ ذِمَّةٍ كَسَنَإِ

“Apabila engkau melakukannya (mengawini dua perempuan bersaudara) berarti engkau memutuskan kasih sayang.”

Selain itu Mazhab Al-Arba'ah, juga sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai istri, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Sebab, dikalangan mereka berlaku hukum *kulli* (umum), yaitu ketidakbolehan menyatukan dua orang yang kalau seandainya salah satu dari kedua orang itu laki-laki, dia haram mengawini yang perempuan. Artinya, kalau kita andaikan bibi si wanita itu adalah pamannya (dari pihak ayah) atau keponakan perempuannya adalah keponakan laki-lakinya (dari saudara laki-laki). Pasti dia tidak boleh mengawininya. Demikian pula halnya bila dianalogikan dengan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari saudara perempuan.

b). Istri, keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami pertama dan habis masa 'iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 24;

النِّسَاءِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ

“.... Dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami ...”

c). Perempuan yang telah menerima tiga kali talak dari suaminya, keharamannya habis setelah diselingi secara alamiah oleh suami yang lain dan telah habis masa iddah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

d). Wanita yang sedang dalam 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati, hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

e). Kawinnya orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau dikawinkan dan dikuasakan kepada orang lain. Kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku, sebagaimana riwayat Muslim dan lain-lain.

Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda:

(ملسم هاور) (مَحْكُونُ يَآلَ وَ مُرْحُحُ لَاحْكُونُ يَآلَ

“Orang yang ihram tidak boleh kawin dan dikawinkan dan tidak boleh pula meminang.”

Sebagian sahabat mengamalkan hadits ini: Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang yang sedang ihram tidak sah, dan jika dilaksanakan juga hukumnya batal. Golongan Hanafi berpendapat, boleh kawin ketika ihram, karena di waktu ihram tidak menggugurkan wewenang perempuan untuk dinikahi dan yang terlarang ketika itu adalah berjima'nya bukan hak untuk mengadakan akad.

f). Kawin dengan pezina. Tidak dihalalkan nikah dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal nikah dengan laki-laki zina, terkecuali sesudah mereka bertaubat.

g). Kawin dengan orang musyrik. Ketentuan ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 24. Larangan perkawinan antar pemeluk yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya *sakinah* dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

h). Mengawini istri yang kelima. Dalam hal kepemilikan istri dalam poligami adalah empat orang. Oleh karena itu, istri yang kelima menjadi haram, kecuali salah satu di antara empat istrinya diceraikan dan habis masa 'iddahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

وَتِلْكَ مَثَلُ النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الَّذِيْنَ فِيْ تَقْسِيْطُوْا اِلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ تَعُوْا اِلَّا اَدْنٰى ذٰلِكَ اَيُّمْنُكُمْ مَّلَكْتُ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَّعَدِلُوْا اِلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وَّرَبَعَ



"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Atas dasar inilah sehingga Nabi SAW. Melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistri empat orang wanita. Imam Malik, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa nabi SAW. Bersabda kepada Sailan bin Umayyah, yang ketika itu memiliki sepuluh istri,

نَهَرِيَّاسُ قَرَأَ فَوَاعِبْرَأَنَّ هُنَّ رَتَخِ

“pilihlah dari mereka empat orang (istri) dan ceraikan selebihnya.”

D. Konsep Perwalian dalam Islam.

Diantara keistimewaan aturan Islam dan kedalaman jangkauannya dalam menetapkan hukum adalah penetapan persyaratan dalam berbagai transaksi (*uqud*) yang dapat menjaga kesempurnaan dan kemaslahatan serta keberlangsungan wibawa transaksi tersebut. Hal ini membuktikan adanya kebijakan dan kebaikan serta kerapian suatu syariat yang benar-benar datang dari Peletak hukum yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian, keberadaan suatu transaksi yang ditetapkan-Nya tidak menjadi liar dan tanpa batas. Salah satu di antara transaksi tersebut adalah transaksi nikah. Dalam akad nikah ini, Islam menetapkan beberapa persyaratan penting, diantaranya adalah keridhaan kedua belah pihak yang dinikahkan.

Berkenaan dengan hal ini, seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi perempuan yang tidak disukainya. Begitu pula seorang wanita, dia tidak boleh dipaksa untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak disukai olehnya. Allah berfirman:

كَرِهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْيِدُهَا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.”

Pernikahan berkaitan langsung dengan perasaan anak gadis, yang insya-Allah akan mendampingiya seumur hidup. Dialah nanti yang akan merasakan manis indahnya pernikahan maupun pahit getirnya perpisahan, kalau cinta ternyata tak bisa tumbuh juga. Karena itu, seorang ayah perlu meminta izin kepada anak gadisnya sebelum menikahkan. Islam menolak pemaksaan orang tua atas anak gadis agar mau menikah dengan laki-laki pilihan orang tua, sedang ia sendiri tidak menyukai. Pemaksaan dapat menjerumuskan anak kepada dosa besar. Menimal dosa karena tidak taat pada suami, termasuk dalam melayani keinginan suami di tempat tidur, karena tidak ada kehangatan cinta di hatinya. Padahal penolakan istri untuk melakukan hubungan intim termasuk perkara yang sangat dilaknat oleh agama.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaanya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk

berdasarkan skala prioritas –secara tertib- dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling aqrab (dekat), lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

1. Macam-macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.

a. Wali Nasab.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, tertib wali sebagai berikut;

- 1). Ayah,
- 2). Datuk, ayah dari ayah (kakek),
- 3). Saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja,
- 4). Saudara laki-laki ayah, paman,
- 5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau bila tidak ada seapak saja,
- 6). Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4,
- 7). Paman dari bapak
- 8). Anak laki-laki dari poin 7,
- 9) Paman dari kakek,

10). Anak laki-laki dari poin 9,

11). Hakim.

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1). Ayah seterusnya ke atas,
- 2). Saudara laki-laki ke bawah,
- 3). Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nasab dibagi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor 1, sedangkan nomor 2 menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab* dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya. Demikian pendapat Imam Maliki, adapun Imam Syafi'i berpendapat, kegaiban *wali aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh pada hakim.

Adapun penyebab perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1). Apabila wali aqrabnya non-muslim,
- 2). Apabila wali aqrabnya fasik,
- 3). Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
- 4). Apabila wali aqrabnya gila,
- 5). Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim. Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang

urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan mengawinkan anaknya di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan *wali adhal*, atau wali yang dzalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak di bawah perwaliannya.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah SAW.

Bersabda:

(يُؤَيِّسُنَا لَعَجَامَ نَبَاوِ دَوَادٍ وَبَأُوْ دِمَحْ أَوْر) (هُلَّيْ وَ آلُ نَمَّيْ وَ نَاطِلُ سَلَفِ)

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Kepala pemerintahan (*Sulthon*), Khalifah (pemimpin), Penguasa (*Rais*) atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (*ahlul halli wal ‘aqdi*).

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Tidak ada wali nasab sama sekali (*‘Adam*)
- 2). Wali nasab tidak diketahui alamatnya (*mafqud*)

- 3). Wali nasab sendiri yang akan menikah
- 4). Wali nasab bepergian jauh (*ghaib*)
- 5). Wali nasab sedang kambuh sakit ayan
- 6). Wali nasab sedang dipenjara dan tidak boleh ditemui
- 7). Wali nasab dicabut haknya oleh penguasa
- 8). Wali nasab tidak setuju, lalu sembunyi (*tawari*)
- 9). Wali nasab selalu menunda-nunda (*taazzuz*)
- 10). Wali nasab menolak (*Adlol*)
- 11). Wali nasab sedang haji/umrah.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1). Wanita yang belum baligh.
- 2). Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu'
- 3). Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- 4). Di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cata tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, "*Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima sengan senang.*" Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "*Saya terima tahkim ini.*"

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1). Wali nasab tidak ada
- 2). Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.
- 3). Tidak ada Qadi atau pengawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali maula yaitu, wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, *“Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai.”* Kemudian Abdur Rahman bertanya, *“Apakah berlaku juga bagi diri saya?”* Ia menjawab, *“Ya.”* Lalu kata Abdur Rahman, *“Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.”*

Menurut Imam Malik, *“Andaikan seorang janda berkata kepada walinya, nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.”*

Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Sauri, dan Auza’i.

Sedangkan Syafi'i berpendapat, *"Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri."*

Ibnu Hazm, tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa, kalau masalah ini dikiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu ia membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan. Ia beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas ra. : *"Sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memerdekakan Sofiyah, lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya, serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing."* (HR. Bukhari).

Begitulah tindakan Rasulullah SAW. Beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber bagi yang lain. Selain itu Allah SWT. Berfirman :

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَنْبَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dengan demikian maka Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.

1. Wali Mujbir dan Syarat-Syaratnya.

Wali mujbir menurut Madzhab Syafi'i ialah ayah dan kakek. Yang dimaksud wali mujbir yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan (gadis) yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan yang akan dihadapinya.

Adapun yang dimaksud *Ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki harus *sekufu* (sepadan) dengan mempelai perempuan.
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai.
- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung.
- d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahannya.

Wali yang tidak mujbir adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas
- b. Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
- c. Bila pengantin wanitanya janda. Maka izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.
- d. Bila calon pengantin wanitanya gadis, maka cukup dengan diam.

Golongan Hanafi berpendapat: *“Wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.”* Adapun di luar golongan Hanafi mereka membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat: *“Di tangan ayah dan pengampunya dan tidak boleh selain mereka.”* Tetapi Imam Syafi’i berpendapat: *“Ada di tangan ayah dan datuk.”*

E. Pernikahan Adat Jawa

Bagi adat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan

sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Masyarakat Jawa menyebut pesta perkawinan itu dengan *mantu*, yang maksudnya *mengantu-antu* yang artinya saat yang ditunggu-tunggu. Sementara pengantin aslinya dalam bahasa Jawa adalah *pinganten* yang aslinya berasal dari kalimat *pinang* dan *ganten*. *Pinang* terdapat di pohon yang tinggi, sementara *ganten* terdiri dari kapur dan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan di tanah. *Pinang* dan *ganten* ini akhirnya menyatu dalam kunyahan saat orang makan sirih. Istilah ini maksudnya asam di gunung dan garam di laut, bertemu dalam belanga. Pengantin laki-laki dan perempuan yang berasal dari kultur yang jauh berbeda akan bersatu dalam sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.

1. Ajaran Jawa Tentang Jodoh.

Dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah. Sebuah idiom mengatakan, “*Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, limo bondho, iku soko kersaning Hyang Kang Murbeng Dumadi.*” Artinya, satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat dan kelima harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta. Jodoh dalam idiom di atas merupakan rahasia kehidupan yang semua manusia tidak mengetahui

seperti halnya kematian. Manusia boleh berusaha, tetapi Allah juga yang menentukan. Ki Narto Sabdo, seorang dalang wayang kulit yang terkenal merumuskan bahwa “*Kridhaning ati ora biso mbedhah kuthaning pesthi, budi dayane menungso ora bisa ngungholi garise Kang Kuwaso.*” Artinya gejolak hati tidak bisa merubah kepastian, budi daya manusia tidak bisa melebihi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

Karena pentingnya memilih jodoh itu, dalam budaya Jawa ada perhitungan *weton*. *Weton* adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini lebih sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan itulah doa yang diharapkan oleh kedua orant tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo’a dan bertawakkal kepada Allah SWT. Agar selamat dunia akhirat.

Selain itu di kalangan masyarakat Jawa, utamanya yang masih kerabat keraton atau masih memakai adat keraton, ada istilah yang menggambarkan tolak ukur yang diinginkan orang tua dalam memilihkan jodoh bagi putra-putrinya, yang biasa disebut, *bibit, bebet, dan bobot*.

Bibit adalah faktor darah dan keturunan. Siapakah orang tua dan keluarganya, apakah sehat jasmani dan ruhani, dari latar budaya bagaimana dan sebagainya. *Bebet* adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Apakah mempelai berasal dari keluarga yang baik-baik dan sebagainya. Sedangkan *bobot* adalah faktor harta benda. Hal ini menyangkut kesiapan kedua mempelai dalam

hal materi. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu pihak laki-laki harus benar-benar siap bertanggung jawab terhadap kekasihnya, yang sebentar lagi tanggung jawab itu akan diserahkan sepenuhnya dari pihak keluarga kepada dirinya.

Bibit, bebet, dan bobot adalah pemikiran sosial yang tidak mungkin dipraktekkan seratus persen. Karena jika hal itu betul-betul dipraktekkan akan banyak jejak dan wanita yang sulit kawin. Selain itu, *bibit, bebet, bobot* bukan hanya hak pihak laki-laki, tetapi juga hak perempuan.

2. Tahapan-Tahapan Sebelum Pernikahan.

Sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang dilakukan masyarakat Jawa dalam rangka pemilihan jodoh menuju jenjang pernikahan, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Nontoni / nelisih (mencari tahu)

Agar mempunyai gambaran siapa jodohnya, diadakan tata cara *nontoni / nelisih*. *Nontoni* dilaksanakan oleh seseorang yang disebut *dandan* (pelantara). Hal-hal yang dilaksanakan *dandan* dalam tahapan *nelisih* adalah keberadaan calon mempelai wanita yang menyangkut masalah:

- 1). Calon mempelai wanita sudah mempunyai ikatan calon suami apa belum.

- 2). *Sesaton ukon-ukon* (jumlah satuan hari kelahiran calon mempelai wanita untuk disatukan dengan jumlah pasaran hari kelahiran calon mempelai pria).
- 3). *Bibit, bebet, bobot* dari pihak calon mempelai wanita.
- 4). Status sosial pihak keluarga calon mempelai wanita.

b. Lamaran / Pinangan

Pada hari yang sudah ditetapkan, utusan dari orang tua calon pengantin pria datang melamar dengan membawa oleh-oleh yang diletakkan dan dibawa dengan *jodang*. *Jodang* tersebut dipikul oleh dua orang pria. Makanan yang dibawa biasanya terbuat dari beras ketan, seperti *jadah*, *wajik*, *rengginang* dan masih banyak lagi. Juga pisang raja satu *tangkep*, gula, teh, dan lauk-pauk. Makanan tersebut mengandung makna agar kelak kedua mempelai tetap rukun, kekal dan *pliket* atau lengket satu sama lain serta hubungan antara kedua besan tetap akrab. Dalam kunjungan tersebut dikemukakan maksud dan tujuan kepada orang tua si gadis, yaitu untuk meminag si gadis.

c. Jawaban

Pada saat yang sudah ditetapkan, pihak pengantin putri mengirim utusan untuk memberikan jawaban bahwa lamarannya diterima. Utusan tersebut juga membawa oleh-oleh sebagai balasan untuk mempererat persaudaraan. Setelah lamaran diterima, kedua belah pihak bersama-sama merundingkan hari, tanggal dan waktu dilaksanakannya peningsetan.

d. Peningsetan

Ningseti dalam bahasa Indonesia artinya mengencangkan tali ikatan. Ketika kesepakatan terjadi saat acara lamaran itu berlangsung, acara selanjutnya adalah *srah-srahan peningset* (penyerahan bingkisan sebagai pengikat). Meskipun belum dikawinkan, tetapi dengan peningset ini, hubungan sudah menjadi setengah resmi dan terikat, dan tidak akan dijodohkan dengan laki-laki lain. Namun demikian, tetap belum diperbolehkan berkumpul seperti layaknya orang berumah tangga.

e. Pasang Tarub

Setelah hari pernikahan ditentukan, maka persiapan dimulai. Jika rumahnya kecil tentu merepotkan, maka tempat untuk menerima tamu, tempat memasak, tempat meletakkan *gamelan* (musik Jawa), dan lain sebagainya. Para tetangga dan sanak saudara lalu membuat tambahan bangunan yang dirangkai dari kerangka tiang bambu, dan beratapkan anyaman daun kelapa yang sudah tua. Tambahan bangunan legenda si Jaka Tarub, lalu diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi tarub.

f. Upacara Nyantri

Pada zaman dahulu *nyantri* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh calon pengantin pria. Menurut tradisi waktu itu, antara satu sampai tiga hari sebelum ijab dilaksanakan calon pengantin pria harus diserahkan kepada orang tua

calon pengantin wanita. Setelah diterima oleh pihak orang tua calon pengantin wanita biasanya dititipkan di rumah salah satu saudara atau tetangga calon pengantin wanita, karena sebelum resmi menjadi suami istri calon pengantin pria tidak boleh tinggal satu atap dengan calon pengantin wanita.

g. Upacara Siraman

Satu hari sebelum upacara ijab, dilaksanakan upacara siraman. Kata siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan murni / suci lahir batin.

h. Upacara Midadareni

Midadareni berasal dari kata *widadari* atau *bidadari*, yaitu seorang putri yang sangat cantik dan tinggal di kahyangan. Upacara *midadareni* dilaksanakan pada sore hari menjelang upacara ijab. Dalam upacara ini calon pengantin mulai sore hari, tepatnya mulai pukul 18.00 sampai jam 24.00 tidak diperkenankan tidur dan tidak diperkenankan keluar dari kamar pengantin. Calon pengantin mengadakan *tirakatan*, didampingi orang tua, para tamu yang hadir dan para *panisepuh*.

Tirakatan, berarti tidak tidur semalam suntuk atau *lek-lekan* dengan duduk santai sambil berbincang-bincang tentang hal-hal yang positif diiringi permohonan kepada Yang Kuasa agar pernikahan yang akan dilaksanakan mendapat berkah dan rahmat dari-Nya. Sedangkan bagi calon pengantin acara *tirakatan* dimaksudkan sebagai upaya diri untuk tahu prihatin dan berlatih mengendalikan

diri, diiringi permohonan kepada Tuhan agar melimpahkan anugrah-Nya, sambil menunggu saat turunnya sang bidadari tepat pukul 24.00.

Setelah selesai semua acara adat dilakukan. Keesokan harinya seusai pria mandi dan berpakaian adat Jawa yang diurus oleh *pinisepuhnya*, maka kedua mempelai dipertemukan untuk melakukan akad nikah, jika beragama Islam, atau melaksanakan perkawinan menurut agama atau kepercayaannya yang lain.

Kemudian upacara “temu” kedua mempelai dilanjutkan dengan “*panggih temanten*”, dimana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih “*jambe sinigar*”, yaitu bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan, sebelah pada bingkisan pria dan sebelah lagi pada bingkisan wanita. Kedua mempelai disuruh saling melemparkan bingkisan sirih itu satu sama lain. Begitulah sekilas tahapan-tahapan upacara adat Jawa dalam melaksanakan pesta perkawinan.

D. Konsep Mitos Nikah Pancer Wali

Di kalangan masyarakat di berbagai daerah berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Di kalangan adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak.

Dalam masyarakat Jawa juga dikenal larangan perkawinan. Karena menurut keyakinan mereka apabila perkawinan tersebut dilakukan dapat

mengganggu keseimbangan masyarakat. Larangan tersebut ada yang dikarenakan memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat. Ada larangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat itu sendiri.

Biasanya larangan perkawinan ini karena; *Pertama*, perbedaan kedudukan. Ini merupakan sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam masyarakat adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa –kebangsawanan adat-, misalnya seorang pria bangsawan dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Di masa sekarang nampaknya pelarangan pernikahan karena kedudukan ini sudah mulai pudar.

Kedua, Hubungan kekerabatan. Dalam hal ini diberbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Malahan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya.

Salah satu pernikahan yang tidak dibolehkan dalam masyarakat Jawa, dikarenakan ada hubungan kekerabatan yaitu nikah *Pancer Wali*, dimana antara ayah mempelai pria dan ayah mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan bersaudara kandung. Lebih jelasnya berikut gambaran tentang mitos nikah pancer wali tersebut:

Kakek

Ayah

Ayah

Mempelai Pria

Mempelai Wanita



BAB III

METODE PENELITIAN

Demi memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis merasa perlu kiranya untuk memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa, metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

Dan untuk memperoleh data-data serta informasi yang aktual, relevan dan obyektif, metode yang digunakan penulis sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai paradigmanya. Hal ini disebabkan nantinya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jenis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Yang mana dalam hal ini adalah data-data yang berkenaan dengan mitos nikah *pancer wali*, yang didapat melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Sebagaimana yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Yang mana menurut Kartini Kartono, penelitian sosiologis adalah suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut Soentandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sebagai gambaran tentang pendekatan sosiologis dalam penelitian mitos nikah pancer wali ini. Peneliti terjun langsung ke masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan melakukan wawancara dengan orang-orang yang berkompeten dengan tema yang diangkat, untuk mengetahui pandangan masyarakat dan latar belakang munculnya mitos nikah pancer wali tersebut, serta fenomena-fenomena sosial apa saja yang terjadi apabila mitos tersebut dilanggar.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data disini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. **Data primer**, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dengan kata lain semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Karena pada permulaan penelitian belum ada data. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil survei lapangan dan wawancara dengan tokoh agama, tokoh

masyarakat, sesepuh desa, dan masyarakat setempat tentang mitos nikah *pancer wali*.

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer. Pada umumnya data sekunder sudah dalam keadaan siap pakai dan dapat digunakan dengan segera. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu literatur-literatur ilmiah, karya tulis ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan mitos nikah pancer wali, perkawinan adat Jawa, perkawinan Islam, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, juga berupa arsip-arsip tentang kependudukan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di sini menjelaskan tentang bagaimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi

secara wajar dan lancar. Adapun dalam penelitian ini digunakan metode wawancara tak berstruktur, maksudnya memberi seluas-luasnya kepada responden untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tokoh agama; KH. Ismun Asrori, tokoh masyarakat; Sahid, Sukarno, sesepuh desa; Sugimin, Perangkat desa; Zainal Arifin, dan warga desa; Leni Rosida, dan Katemin. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara, kemudian data hasil wawancara tersebut diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk data emik untuk kemudian dianalisa.

Dalam hal ini data emik yang dimaksud yaitu hasil wawancara langsung yang disajikan apa adanya. Menurut Moleong, pendekatan emik adalah struktural, yang berarti peneliti berasumsi bahwa perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri. Satuan-satuan dari sistem terpola tersebut bersama dengan satuan-satuan kelompok struktural itu membentuk masyarakat tertentu melalui aksi dan reaksi para anggotanya. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data dan informasi yang valid, akurat dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Suharsimi Arikunto menerangkan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi tentang mitos nikah *pancer wali* dalam penelitian ini meliputi: arsip jumlah penduduk, pekerjaan, keagamaan, pendidikan penduduk, serta adat upacara pernikahan desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang serta setting sosial masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai alat penunjang untuk menganalisa hasil penelitian.

E. Teknik Penyajian Dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan inti dari sebuah penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana data yang telah dikumpulkan di lapangan, setelah dirasa cukup komplit, diolah untuk kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan selama penelitian diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut: pertama, *editing*, yaitu meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini catatan yang diperoleh dari data tersebut adalah

data tentang larangan nikah *pancer wali*. Selanjutnya peneliti melakukan *classifying* yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Berikutnya melakukan *verifying* yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data (*analyzing*) yaitu penganalisaan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Kemudian langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dengan kata lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.

Dengan demikian, data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti, baik yang melalui wawancara atau dokumentasi tentang masalah yang diangkat dalam

penelitian ini, yaitu mitos nikah *pancer wali*, disajikan, diolah dan dianalisis dalam bentuk kata-kata atau kalimat, secara deskriptif kualitatif dan bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bunguk kecamatan Parang kabupaten Magetan, pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di desa Bunguk ini, masih ditemukan adanya kepercayaan tentang larangan nikah antar sepupu dari garis keturunan ayah yang biasa disebut dengan *pancer wali*. Desa Bunguk terletak di sebelah Selatan kota Magetan, dengan jarak kurang lebih 14 KM, dan

masuk dalam kecamatan Parang. Desa Bungkuk merupakan desa yang sejuk dan asri karena dikelilingi oleh gunung, serta sangat cocok untuk daerah pertanian.

Desa Bungkuk terdiri dari tiga Dukuh (Dusun), yaitu; Dukuh Ndawung, Dukuh Ngrombo dan Dukuh Bengkok, dengan luas secara keseluruhan 6.200 Ha. desa ini berbatasan dengan;

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parang yang sekaligus menjadi kecamatan.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mategal.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nglompang.
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taman Arum.

Penduduk Desa Bungkuk – sampai saat penelitian ini di tulis – seluruhnya berjumlah 1026 jiwa, dengan perincian 496 laki-laki dan 530 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 252 kepala.

2. Keadaan Sosial Masyarakat

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial masyarakat desa Bungkuk dapat dipaparkan sebagai berikut:

a). Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk desa Bungkuk bekerja sebagai petani padi. Selain menjadi petani padi, mata pencaharian lainnya adalah; guru sebanyak 62 orang, wiraswasta 71 orang, Pegawai Negeri Sipil 30 orang, dan TNI 3 orang.

b). Latar Belakang Pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini di desa Bungkok adalah sebagai berikut:

- 1) TK/Sederajat, ada 2 buah; TK Bungkok dan TPA Al-Husna.
- 2) SD/Sederajat, ada 3 buah; SDN I Bungkok, SDN 02 Bungkok, dan MI Raudhotul Ihsan.
- 3) SLTP/Sederajat, ada 1 buah; MTs Raudhotul Ihsan

Rata-rata penduduk Desa Bungkok adalah tamatan SLTP/Sederajat. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di kelurahan, dengan perincian sebagai berikut; penduduk yang tamatan SD/Sederajat berjumlah 249 orang, sedangkan yang tamatan SLTP sebanyak 432 orang, tamatan SLTA sejumlah 287 orang, sarjana D-1 sejumlah 7 orang, sarjana D-2 sejumlah 15 orang, sarjana D-3 sejumlah 9 orang, sarjana S-1 berjumlah 10 orang, dan sarjana S-2 berjumlah 2 orang.

c). Kegiatan Keagamaan

Penduduk desa Bungkok mayoritas beragama Islam, Ini terbukti bahwa yang beragama Kristen hanya dua kepala keluarga. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di antaranya :

- 1) *Yasinan*, biasa dilaksanakan setiap hari kamis malam Jumat oleh kaum laki-laki, sedangkan oleh kaum perempuan dilaksanakan setiap malam Rabu. Pelaksanaannya dilakukan dari rumah ke rumah secara bergiliran.
- 2) *Tahlilan*, dilaksanakan secara bersama-sama di Masjid setempat setiap malam Minggu.

- 3) Kajian kitab klasik, dilaksanakan setiap hari Jumat sore di Masjid setempat.
- 4) *Diba'an*, dilaksanakan oleh para pemuda dan pemudi secara bergiliran dari rumah ke rumah setiap hari Minggu malam.

B. Penyajian dan Pengolahan Data

Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, banyak dijumpai larangan-larangan pernikahan, hal ini karena dipengaruhi oleh kepercayaan adapt-istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Dalam keadaan seperti ini tidak mengherankan jika terdapat banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, tetapi mereka tetap mempertahankan adat-istiadat lokal dalam banyak kegiatan, terutama kegiatan yang menyangkut kehidupan di masa mendatang, salah satunya adalah pernikahan.

Hal tersebut tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa, yang mana penyebaran Islam ke tanah Jawa bukan melalui penaklukan, tetapi mengikuti jalur perdagangan, sehingga penyebarannya lebih bersifat *asimilatif* ketimbang *revolutioner*. Selain itu Islam harus banyak berkompromi dengan berbagai elemen tradisi lokal dan bersikap toleran terhadap berbagai tradisi yang asing bagi karakter dasarnya. Dikarenakan ajaran-ajaran animisme atau tradisi Hindu-Buddha telah melekat kuat dalam diri masyarakat Jawa, jauh sebelum datangnya ajaran-ajaran Islam. Dan bagi orang Jawa mengetahui dan menguasai pengetahuan kejawen (*Kawruh Jawi*) merupakan suatu kewajiban yang utama.

Hal itu tidak harus diartikan bahwa orang Jawa kurang peduli pada persoalan agama. Pada umumnya orang Jawa banyak meluangkan waktu untuk

kegiatan keagamaan. Mereka sangat meyakini adanya Tuhan, percaya kepada Kenabian Muhammad, serta percaya akan adanya surga dan neraka, mereka juga mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci. Meskipun mereka menganut keyakinan seperti itu, orang Islam Jawa tidak mau meninggalkan berbagai tradisi keagamaan yang sebenarnya asing bagi umat Islam lain di luar lingkungan budaya mereka. Mereka meyakini adanya kekuatan supranatural, menyelenggarakan berbagai upacara keagamaan yang tidak "secara resmi" diajarkan oleh Islam, dan mereka lebih dekat dengan keyakinan mistik Hindu-Buddha.

Bagi orang Jawa, menganut berbagai keyakinan pada waktu yang sama bukanlah hal yang asing. Mereka telah terbiasa menganut dua tradisi keagamaan berbeda sekaligus, Hindu dan Buddha, tanpa merasakan pertentangan apa pun dari keduanya. Maka tidaklah mengherankan jika pada abad ke-14 sebagian elite Jawa menyatakan bahwa mereka telah mencampuradukkan keyakinan Islam dengan kepercayaan Hindu dan Buddha sekaligus. Geertz, sebagaimana dikutip Koentjaraningrat, juga menyatakan bahwa kecenderungan terhadap kepercayaan mistik Hindu-Buddha telah berkembang menjadi suatu varian tertentu dari agama Islam yang disebut Agama Jawi.

Pembahasan di atas dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana Islam diterima di kalangan orang Jawa berabad-abad yang lalu. Pada saat yang sama, uraian di atas juga memberikan landasan bagi pemahaman tentang bentuk ekspresi dari Islam Jawa. Karena Islam dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan warisan keagamaan Jawa, sehingga berkembang dalam bentuk *quasitradisi* Islam,

dapat dimaklumi jika Orang Jawa pada umumnya merasa asing terhadap varian Islam yang lebih “murni”.

Pernikahan bagi kebanyakan orang Jawa merupakan suatu pekerjaan besar (*duwe gawe*). Begitu besarnya pekerjaan itu, maka umumnya upacara pernikahan itu kerap kali disebut juga *ewuh*. Oleh karena itu perlu sikap hati-hati dan teliti, baik dalam pemilihan jodoh bagi mempelai maupun dalam pelaksanaan upacara pernikahan itu sendiri, supaya tidak mendatangkan *pakewuh*. Keberhasilan dalam pelaksanaan upacara pernikahan pengantin Jawa akan mendatangkan *prestasi* dan *prestise* bagi keluarga. *Prestasi* berkaitan dengan fungsi keluarga, *prestise* berkaitan dengan gengsi keluarga. *Prestasi* dan *prestise* itu populer dengan istilah *sembada lan kuncara*. Sedemikian pentingnya prosesi pernikahan yang *sembada* dan *kuncara*, tak mengherankan apabila segala daya, dana, upaya, dan pikiran lantas dikerahkan dan dicurahkan demi keberhasilan pelaksanaan upacara pernikahan tersebut.

Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara tentang pandangan masyarakat Jawa –Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan- terhadap larangan pernikahan pancer wali, yang mana dalam hal ini akan peneliti sajikan dalam bentuk data emik, dengan urutan pengelompokan sebagai berikut; konsep, latar belakang larangan, kepercayaan masyarakat, dampak, dan kaitannya dengan hukum Islam.

a. Nikah *Pancer Wali*

Konsep nikah pancer wali menurut pandangan masyarakat Jawa, desa

Bungkuk kecamatan Parang kabupaten Magetan adalah sebagai berikut;

Sahid menjelaskan bahwa, *“Nikah pancer wali niku menurut kepercayaan orang desa sini, nikah sama saudara sepupu dulur lanang.”*

Hal ini diperkuat oleh pendapat Rosida yang menyatakan bahwa, *“Pernikahan pancer wali itu, pernikahan antar sepupu yang mana berasal dari pihak bapak, misalnya kayak gini mas ya, misalnya Si A dan Si B sepupu, bapak Si A dan Si B bersaudara kandung, jadinya pernikahan mereka itu disebut pernikahan pancer wali.”*

Ditanya tentang apa saja yang melatarbelakangi pelarangan nikah pancer wali tersebut masyarakat berpendapat sebagai berikut:

Menurut Sugimin; *“Karena hal itu sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat, dari dulu, dan sudah banyak bukti-bukti tentang itu, sehingga masyarakat semakin percaya dan takut untuk melanggarnya.”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Leni, yang menyatakan; *“Ya karena sudah banyak bukti, bagi yang nglanggar mesti kena musibah, sejak kapan pastinya kepercayaan itu ada, saya gak tau, soalnya keluarga saya sudah percaya itu sejak dulu, sejak orang tua-orang tua kami dulu.”*

Pendapat ini diperkuat oleh Rosida yang mengatakan, *“Itu karena kepercayaan masyarakat sini itu melarang, bahwasanya pernikahan pancer wali itu tidak boleh, kalo’ itu dilanggar akan ada akibat-akibat buruk.”*

Sedangkan KH. Ismun Asrori menjelaskan. *“Karena kepercayaan, itu ada pada kepercayaan agama Buddha, kalau Islam gak apa apa, orang Jawa itu sekian persen, sekitar 70% masih menganut kepercayaan Jawa. Kalau Jawa itu gak berani, istilahnya petung Jowo.”*

Beberapa pendapat juga diungkapkan oleh; Sahid yang mengatakan *“Saya pikir itu hanya kepercayaan adat saja, yang dipercayai dari generasi ke generasi.”*

Sedangkan menurut Zainal, *“Soalnya sudah jadi kepercayaan masyarakat sejak lama, sejak nenek moyang.”*

Sukarno juga berpendapat, *“Ya kepercayaan masyarakat sini, kepercayaan yang tidak membolehkan nikah sama sepupu sendiri. Soalnya kalau*

itu dilanggar, menurut kepercayaan masyarakat sini, bisa tertimpa musibah bagi pelakunya.”



b. Kepercayaan Terhadap Mitos Nikah *Pancer Wali*

Ketika ditanya tentang apakah mereka percaya dengan mitos nikah *pancer wali* tersebut, masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri, berikut penuturannya;

Sugimin berpendapat, *“Ya, iya, keluarga saya sangat berhati-hati dengan masalah kepercayaan adat, terutama yang menyangkut mantenan.”*

Sahid berpendapat lain, *“Saya sih gak percaya sama sekali dengan yang berbau tahayul dan syirik kayak gitu.”*

Sedangkan Zainal menyatakan, *“Sebenarnya sih gak, tapi ya, takut juga melanggarnya, lebih baik gak usah coba-coba walaupun gak percaya, betul tho mas? Kalau beneran gimana? Siapa yang tanggungjawab?”*

Rosida berpendapat, *“Ya, ya, hal itu kan sesuatu kepercayaan yang gak boleh dilanggar di masyarakat sini, saya sendiri takut kena musibah kalo’ melakukan hal itu,”*

Sukarno mengatakan, *“Percaya sih gak, Cuma ya ikut-ikutan saja, biar masyarakat tidak tersinggung. Itu kan sudah jadi adat tho mas, jadi saya juga ora wani nglanggar.”*

c. Dampak Nikah *Pancer Wali*

Menurut sebagian masyarakat desa Bungkok yang percaya akan adanya mitos nikah *pancer wali*, mempunyai beberapa dampak dan akibat yang akan timbul jika larangan tersebut dilanggar diantaranya sebagai berikut;

Menurut Zainal Arifin, *“Biasanya mas ya, kalau itu dilanggar, bisa kena musibah, entah itu kematian, atau rumah tangganya berantakan.”*

Hal ini di perkuat oleh pendapat Leni dengan menyatakan, *“Ya iya, salah satu contohnya, seperti apa yang menimpa keluarga Evi, ayah suaminya meninggal, terus bapak-e Evi sendiri yo meninggal.”*

Sugimin juga menyebutkan, *“Seperti yang terjadi pada pasangan Atik ambe’ Parno, wong tuone meninggal, parnone kecelakaan, lan sampe’ saiki Atik lumpuh, ya itu akibat nglanggar kepercayaan adat.”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosida, *“Oh ya, he eh, dulu di desa Mategal, ada suami istri yang melakukan pernikahan pancer wali, selang beberapa bulan setelah menikah, ayah yang laki-laki meninggal, kemudian disusul ayah yang cewek meninggal selang beberapa kemudian, akhirnya masyarakat sekitar memperkirakan hal itu akibat pernikahan mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.”*

Sedangkan Katemin menyatakan, *“Yang banyak itu berupa kematian, itu sih dulu, sekarang sih gak ada, soalnya orang-orang sudah pada tahu, lan ora wani nglanggar.”*

Lain halnya dengan apa yang diungkapkan Sahid, ia berpendapat bahwa, *“Aggene kulo mboten wonten masalah, tapi niku lamun kebetulan, terus masyarakat ngubung-ngubungngaken klean apa yang mereka percayai. Padahal semua itu kan sudah kehendak Yang Maha Kuasa tho.”*

d. Pancer Wali Menurut Islam Dalam Pandangan Masyarakat Bungkok

Sedangkan ditanya, adakah hubungan larangan nikah *pancer wali* dengan ajaran agama Islam tentang perwalian dalam pernikahan, berikut jawabannya;

Sahid menyatakan, *“Saya kira gak ada, dalam Islam semua syari’at tentang pernikahan itu sudah sangat jelas.”* Sedangkan menurut Zainal, *“Oh lain, lain ajaran Islam, lain kepercayaan Jawa.”*

Lain halnya yang diungkapkan Rosida, *“Ya iya tho, kan dalam Islam sendiri kan anu, ... kalo’ seseorang yang boleh menjadi walinya kan tidak boleh nikah tho.”* Hal ini diperkuat oleh pendapat Katemin, *“Kalau sepemahaman saya, ada, dalam Islam kan gak boleh tho nikah sama orang yang ada pertalian darah? Lan wong seng iso dadi wali ora iso nikahi seng diwaleni.”*

Begitulah hasil wawancara dengan masyarakat desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan, tentang permasalahan sekitar mitos nikah *pancer wali*. Selanjutnya, hasil wawancara ini akan ditarik kesimpulan sementara untuk kemudian dianalisa.

C. Analisis Data

1. Pandangan masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang

Kabupaten Magetan terhadap mitos Nikah *Pancer Wali*.

Hasil analisa dari pemaparan data diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, konsep nikah pancer wali yaitu pernikahan yang dilakukan antar sepupu yang berasal dari garis keturunan laki-laki, ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan merupakan saudara kandung. Sedangkan yang melatar belakangi pelarangan nikah pancer wali ini menurut masyarakat setempat, merupakan kepercayaan adat istiadat masyarakat setempat yang diwarisi dari para leluhur, dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun.

Menurut kepercayaan masyarakat setempat dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila larangan nikah pancer wali tersebut dilanggar, berupa kematian dan rusaknya kehidupan rumah tangga pelaku. Sehingga adanya mitos nikah pancer wali lebih merupakan cerminan sikap kehati-hatian masyarakat Jawa dalam membina sebuah rumah tangga. Karena dalam masyarakat Jawa, pemilihan jodoh dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, sehingga tolak ukur yang biasanya diinginkan orang tua dalam memilihkan jodoh bagi putra-putrinya selalu memperhatikan *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Selain itu dalam budaya Jawa juga dikenal perhitungan *weton*.

Mengenai apakah larangan nikah pancer wali tersebut ada hubungannya dengan ajaran agama Islam, di sini ada dua kelompok pendapat. Kelompok *pertama*, menyatakan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam melainkan hanya kepercayaan adat istiadat masyarakat setempat. Kelompok *kedua*, menyatakan, larangan nikah pancer wali ini ada hubungannya dengan hukum perwalian nikah dalam Islam.

Sehingga dalam menyikapi adanya larangan mitos nikah pancer wali tersebut, terdapat perbedaan pendapat, yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, kelompok yang tidak mempercayai mitos nikah *pancer wali* dan melakukan pernikahan tersebut. *Kedua*, kelompok yang tidak percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya. *Ketiga*, kelompok yang percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggar.

Berikut pandangan masing-masing kelompok tentang mitos nikah pancer wali; Kelompok *pertama*, yaitu yang tidak mempercayai mitos nikah *pancer wali* ini berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ada yang mengatur, tinggal bagaimana manusia menyikapinya, apakah kehidupan ini akan diisi dengan hal-hal yang baik atau sebaliknya. Menurut kelompok ini jodoh, rezeki, dan kematian ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya mitos nikah *pancer wali*, menurut mereka hanyalah merupakan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-khawatiran yang tidak mendasar. Menikah antara sepupu dari pihak laki-laki (*pancer wali*) maupun dari pihak perempuan sah-sah saja karena hal itu tidak dilarang agama Islam. Bahkan menurut mereka, larangan mitos nikah *pancer wali* ini, merupakan kepercayaan yang diadopsi dari kepercayaan Hindu-Buddha yang secara turun temurun diyakini oleh masyarakat setempat (dari nenek-nenek moyang mereka sampai sekarang), dan terus dilestarikan sehingga menjadi adat bahkan kepercayaan.

Hal ini disampaikan oleh KH. Ismun Asrori, yang mengatakan bahwa agama Islam telah menerangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23, siapa saja wanita yang dilarang untuk dinikahi, dan pernikahan antar

sepupu, baik dari keturunan laki-laki atau perempuan tidak termaktub di sana, jadi hal itu dibolehkan. KH Ismun Asrori, menambahkan bahwa penduduk desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan walaupun telah beragama Islam, masih banyak masyarakat yang mempercayai ajaran-ajaran kejawen yang *notabene* peninggalan agama Hindu-Buddha.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sahid yang menyatakan, sebagian penduduk desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan masih belum bisa secara utuh meninggalkan kepercayaan terdahulu, menurut mereka, apa yang mereka percayai merupakan suatu kebenaran serta mengandung kekuatan “*Supranatural*”, dan apabila dilanggar akan mendatangkan bencana yang tidak bisa di sangka-sangka.

KH. Ismun Asrori dan Sahid berpendapat, kepercayaan-kepercayaan seperti ini harus diluruskan secara perlahan-lahan agar masyarakat tidak tersinggung dan marah, hal tersebut perlu dilakukan karena kepercayaan ini dapat menyesatkan penduduk desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan ke lembah kemusyrikan.

Kelompok *kedua* yaitu, kelompok yang tidak percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya. Kelompok ini sependapat dengan kelompok yang pertama, bahwa jodoh, rezeki, dan kematian berada di tangan Yang Maha Kuasa. Namun demikian kelompok ini berusaha untuk tidak melanggar mitos nikah *pancer wali*, hal tersebut mereka lakukan sebagai penghormatan kepada adat-istiadat yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Selain itu mereka merasa khawatir, dengan melanggar mitos nikah *pancer wali* ini, keluarga mereka

benar-benar akan tertimpa musibah, sebagaimana yang telah menimpa keluarga pasangan yang melanggarnya.

Hal ini dikemukakan oleh Sukarno, yang menyatakan bahwa kepercayaan tentang mitos nikah *pancer wali* sudah berjalan bertahun-tahun dan menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Kepercayaan ini diperkuat dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang yang melanggarnya. Sehingga walaupun ia tidak mempercayainya, ia berusaha untuk tidak melanggarnya, ditakutkan bencana yang telah menimpa orang-orang sebelumnya juga menimpa keluarganya. Ia menambahkan, kalau kita tidak percaya kepada sebuah keyakinan dalam masyarakat, janganlah kita mencelanya bahkan mengatakan keliru atau sesat, atau bahkan melakukan hal-hal yang melanggar kepercayaan masyarakat setempat, karena hal itu dapat menimbulkan amarah dan perselisihan.

Menurut Zainal Arifin, sebenarnya di masyarakat Bungkok selain kepercayaan tentang mitos nikah *pancer wali*, masih banyak kepercayaan tentang mitos-mitos yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Seperti arah angin antara rumah mempelai wanita dan pria, hari, tanggal serta bulan kelahiran masing-masing mempelai. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dengan maksud agar pernikahan kedua mempelai menjadi pernikahan yang abadi, sehidup semati, dikaruniai banyak rezeki, kebahagiaan, serta masing-masing keluarga tidak ada beban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diatas telah dilakukan secara turun-temurun, sehingga walaupun kita tidak mempercayainya, jangan sekali-kali melanggarnya, karena bisa saja apa yang telah menjadi kepercayaan masyarakat setempat benar-benar terjadi.

Kelompok *ketiga*, yaitu kelompok yang mempercayai mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya. Kelompok ini menyakini bahwa apa yang mereka percayai merupakan kepercayaan dari nenek moyang mereka yang harus dilestarikan dan diketahui anak cucu mereka, yang mereka yakini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu mereka mempercayai bahwa barang siapa melanggarnya, maka pelakunya akan mendapat suatu bencana selang beberapa hari kemudian, entah satu minggu, satu bulan atau satu tahun kemudian. Hal tersebut telah dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang menimpa pasangan-pasangan keluarga beserta sanak famili keluarga yang melanggarnya.

Menurut sugimin, telah banyak kejadian yang menimpa orang-orang yang melanggar mitos nikah *pancer wali* tersebut, seperti yang terjadi kepada pasangan atik dan parno, satu bulan setelah pernikahannya, ayah mempelai wanita meninggal dunia tanpa sebab, selang empat bulan kemudian, keluarga pasangan tersebut kecelakaan, yang mengakibatkan sang suami meninggal dunia, sedangkan sang istri mengalami lumpuh pada kedua kakinya. Munculnya hal tersebut terjadi karena kedua mempelai masih memaksakan diri untuk menikah, padahal para *penisepuh*, orang tua dan kerabat-kerabatnya telah melarang untuk melanjutkan niatnya melakukan pernikahan, dikarenakan keduanya memiliki hubungan kekerabatan sepupu *pancer wali*.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Leni, bahwa sejak dulu keluarganya mempercayai adanya mitos nikah *pancer wali* tersebut. Dan menurutnya kebanyakan musibah yang menimpa pasangan yang melanggarnya berupa kematian..

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh Rosida, ia menuturkan bahwa selain kepercayaan tersebut merupakan kepercayaan yang diwarisinya dari leluhur mereka dan berlaku bertahun-tahun, agama Islam juga membenarkan kepercayaan tersebut, menurutnya, Islam juga melarang perkawinan seorang wanita dengan laki-laki yang dapat menjadi wali pernikahannya. Seorang saudara sepupu laki-laki bisa menjadi wali pernikahan bagi saudara sepupu perempuannya. Jadi pernikahan antar sepupu yang calon mempelai prianya dari keturunan laki-laki juga dilarang dalam agama Islam, sehingga pernikahan tersebut dikenal dengan nikah pancer wali. Dan hal ini selain menjadi kepercayaan para leluhurnya dan menjadi pernikahan terlarang, agama Islam juga melarang pernikahan tersebut.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Katemin, yang menurut pemahamannya, munculnya larangan nikah pancer wali berasal dari larangan agama Islam, yang melarang pernikahan antara seorang wanita dengan pria yang memiliki pertalian darah serta perwalian. Dan hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi menurutnya, kepercayaan ini bukan semata-mata kepercayaan nenek moyang tetapi juga diajarkan dalam agama Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Pancer Wali*

Islam telah menjelaskan dengan rinci wanita-wanita yang boleh serta yang dilarang untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 23:

وَبَنَاتُ وَحَلَّتْكُمْ وَعَمَّتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
الرَّضْعَةِ مِّنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ
بِهِنَّ دَخَلْتُمُ الَّتِي نِسَائِكُمْ مِّنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبِّبُكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ
الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَحَلَّلْتُ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ بَيْنَهُنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ
كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَبَكُمْ مِّنْ
رَّحِيمًا غَفُورًا ﴿١٢﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu tiduri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawin bersama) dua orang bersaudara, kecuali yang pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”

Berkenaan dengan pernikahan antar saudara sepupu dari pihak laki-laki (pancer wali) maupun dari pihak perempuan, agama Islam tidak melarangnya, akan tetapi ada beberapa hadits dan pendapat ulama yang menganjurkan untuk menghindari atau menjauhi pernikahan dengan kerabat dekat, karena akan menimbulkan dampak yang negatif kepada anak dari hasil perkawinan tersebut, baik dari segi fisik maupun intelektual. Sebagaimana yang disebutkan Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin; bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan betul dalam urusan kawin, hendaknya perempuannya jangan dari keluarga dekat, sebab

nanti anaknya akan lemah. Dalam hal ini Al-Ghazali membawakan sebuah hadits tetapi tidak ada yang sah.

Dalam bukunya, Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq, mengatakan, “Perempuan ibarat ladang, tempat menyemai benih anak. Dan golongan-golongan manusia ini ibaratnya seperti tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu seharusnya tiap-tiap orang dari anggota keluarga kawin dengan orang selain kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya, baik secara jasmaniah, akhlaq dan keadaan rohaniyahnya.” Selain itu menikah dengan kerabat jauh dapat menambah kemesraan suami isteri, sehingga lebih menjamin kelanggengan, kebahagiaan keluarga, kekuatan keturunan dan kecerdasan anak-anaknya.

Seperti yang diterangkan oleh para ahli fikih, kuatnya keturunan bergantung kepada kuatnya dorongan syahwat antara para suami istri. Menurut para ahli fikih dorongan syahwat antara anggota-anggota keluarga dekat, lemah. Karena itu, hal ini mereka katakan bahwa hukumnya makruh kawin dengan anak paman ataupun anak bibi.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang melatar belakangi adanya mitos nikah *pancer wali* lebih disebabkan oleh kepercayaan turun temurun dari nenek moyang masyarakat setempat, yang kemudian menjadi adat-istiadat bahkan menjadi hukum, sehingga muncul ketakutan-ketakutan dalam masyarakat untuk melanggar mitos yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selain itu ada sebagian masyarakat yang salah memahami perwalian dalam Islam,

sehingga mereka beranggapan bahwa larangan nikah *pancer wali* ada hubungannya dengan wali nikah dalam pernikahan menurut agama Islam.

Di dalam agama Islam, memang ada anjuran untuk tidak menikah dengan kerabat dekat, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, namun hal tersebut bukan sebuah larangan seperti yang berlaku pada mitos nikah *pancer wali* dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Pada hakekatnya agama Islam membolehkan nikah *pancer wali* –nikah antar sepupu- karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adapun hasil dan temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana dalam tabel berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah penulis paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Bungbuk kecamatan Parang kabupaten Magetan memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi mitos nikah *pancer wali*, yang mana dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama*, kelompok yang tidak mempercayai mitos nikah *pancer wali* dan melakukan pernikahan tersebut, karena kelompok ini meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik maupun buruk, telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kelompok *kedua*, kelompok yang tidak percaya mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya. Hal tersebut mereka lakukan sebagai penghormatan kepada adat-istiadat yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun Kelompok *ketiga*, kelompok yang mempercayai mitos nikah *pancer wali* dan tidak berani melanggarnya, mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka percayai merupakan

kepercayaan dari nenek moyang mereka yang harus terus dilestarikan demi keberlangsungan hidup masyarakat yang tenang, tentram dan sejahtera.

2. Menurut tinjauan hukum Islam, nikah *pancer wali* diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Walaupun demikian, ada sebagian para ahli fiqh yang menghukuminya makruh (al-Ghazali).

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran:

1. Tokoh Masyarakat.

Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar, dan dapat membedakan mana yang merupakan kepercayaan adat dan mana yang merupakan ajaran agama Islam, mana adat yang harus ditinggalkan dan mana adat yang harus dilestarikan, terutama yang berkenaan dengan mitos nikah *pancer wali*. Sedangkan dalam pelaksanaan upacara pernikahan, dan pemilihan jodoh, hendaknya dilakukan secara sederhana, sesuai kemampuan dan ajaran agama, agar hal tersebut tidak menjadi beban bagi penyelenggaranya.

2. Kepala KUA setempat

Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan sejahtera, maka diharapkan kepada Kepala KUA setempat, untuk melakukan sosialisasi

akan pentingnya membina keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut perlu dilakukan, agar masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai, tentang seluk beluk pernikahan menurut agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abidin, Slamet dkk. (1999) *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Hamdani, (2002) *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Bantani, Imam Nawawi (t.t.) *Nihayatu Az-Zain*. Surabaya: Al-Haramain.

Az-Zabidi, Imam (2002) *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Mizan.

Al-Baqho, Mustofa Dib (1978) *Tazhib*. Surabaya: Al-Hidayah.

Agoes, Artati (2001) *Kiat Sukses menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia.

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 13.

Al-Ghazali, Imam (t.t) *Ihya' Ulumuddin*. Jilid 2. Surabaya: Al-Hidayah.

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa (1988) *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Semarang: Sinar Harapan.

Dlomiroh, Wafirotdl (2006) *Perkawinan Mintelu*. Skripsi. Malang: UIN.

Dinas P & K Propinsi Jatim (2000) *Upacara Adat Jawa Timur*. Surabaya: Dinas P & K Jatim.

Fauzil Adhim, Mohammad (2004) *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Cet. XXI, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Ghazaly, Abd. Rahman (2003) *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno (2004) *Metodologi Research*. Jilid ke-2. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hadikusuma, Hilman (1990) *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN.
- Muhdlor, A. Zuhdi (1994) *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- M. Hariwijaya (2005) *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Moleong, Lexi J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muchtar, Kamal (1974) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Partanto, Pius A dkk. (1994) *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola.
- Purwadi (2004) *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Rahman, Taufik (2000) *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramulyo, Mohd. Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridha, Akram. (2006) *Membangun Kemesraan Dalam Rumah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Rusyd, Ibnu (2005) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jilid II, Beirut: Libanon.
- Sa'ad, Yusuf. (2005) *Nikah Itu Nikmat*. Jakarta : Arina Publishing.
- Sabiq, Sayyid. (1980) *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- _____ (1981) *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saleh, Fauzan (2004) *Teologi Pembaharuan*. Jakarta: Serambi.
- Seksi Urusan Agama Islam (1985) *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas P.P.N*. Malang: KANDEPAG.
- Shihab, M. Quraish. (2001) *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sunggono, Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana dkk. (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Subhan, Muhammad (2004) *Tradisi Perkawinan Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Malang: UIN.
- Suaifa, Siti (2006) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpuk Punjen Dalam Pernikahan*. Skripsi. Malang: UIN.
- Sobri, Abdullah (1999) *Pedoman Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (t.t.) Surabaya: Arkola.
- Utomo, Sutrisno Sastro (2005) *Upacara Daur Hidup Adat Jaw*. Semarang: Effhar.
- Usman, dkk. (2003) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 'Ulwan, Abdullah Nasikh (2003) *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf, Husein Muhammad (1987) *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yosodipuro, Marmien Sardjono (1996) *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius.